

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi adat terhadap pelaku kawin lari di Desa Agung Jaya merupakan bagian dari mekanisme hukum adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran terhadap norma adat. Proses penyelesaian dilakukan secara musyawarah yang melibatkan kepala kaum, ketua adat, pegawai adat, serta pegawai syara', dan mencerminkan nilai-nilai kolektif masyarakat. Sanksi adat ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan seremonial, termasuk permohonan maaf dari pelaku, doa, makan bersama, penyampaian nasihat, dan pembagian uang denda. Sanksi tersebut tidak hanya dikenakan kepada pelaku, tetapi juga berdampak pada keluarganya, menunjukkan sifat reaksi dan koreksi dari hukum adat. Sanksi adat kawin lari ini bersifat: Tradisional-magis, karena mengandung unsur simbolik seperti punjung putih dan kuning serta pengampunan secara adat; Terbuka dan lentur, karena besaran denda dapat berubah mengikuti perkembangan zaman; Reaktif dan korektif, karena bertujuan memulihkan ketertiban dan menegur pelanggar serta keluarganya. Secara yuridis, sanksi ini dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara adat sebagaimana diakui oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), serta dikuatkan oleh UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 23 dan 27, yang mewajibkan hakim menggali hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, sanksi adat kawin lari di Desa Agung

Jaya adalah manifestasi nyata dari hukum adat yang hidup dan dihormati dalam kerangka negara hukum Indonesia.

2. Pelaksanaan sanksi adat terhadap kawin lari (*nyolong*) di Desa Agung Jaya memiliki dampak yang kompleks, baik dari segi sosial maupun hukum. Di satu sisi, sanksi adat menjadi bentuk kontrol sosial dan pelestarian nilai-nilai lokal, namun di sisi lain bisa mengabaikan hak individu, terutama perempuan, serta menimbulkan pertentangan dengan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara, serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk melindungi hak-hak warga secara adil dan proporsional.

B. Saran

1. Pemerintah desa bersama lembaga adat perlu mendokumentasikan secara tertulis tata cara penyelesaian kawin lari dan sanksi adatnya agar tidak hilang ditelan zaman dan dapat dipahami oleh generasi muda. Perlu ada upaya harmonisasi antara sanksi adat dan hukum nasional agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak menimbulkan diskriminasi, terutama terhadap perempuan atau pihak yang rentan. Sosialisasi nilai-nilai adat dan konsekuensi pelanggaran seperti kawin lari perlu ditingkatkan di kalangan generasi muda melalui pendidikan informal, kegiatan desa, atau kerja sama dengan sekolah.
2. Perlu dilakukan dialog antara tokoh adat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum untuk menyusun pedoman pelaksanaan sanksi adat

yang sejalan dengan prinsip hukum nasional, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme penyelesaian adat harus memperhatikan hak-hak individu, khususnya perempuan, agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau tekanan sosial yang bersifat diskriminatif dalam proses pelaksanaan sanksi. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum, baik yang bersumber dari adat maupun hukum negara, agar warga dapat membuat keputusan secara sadar dan adil.